



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2023**



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 1035 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencapai visi UIN Raden Intan Lampung tahun 2035;
2. Bahwa dalam rangka memastikan arah pengembangan akademik di UIN Raden Intan Lampung;
3. Bahwa dalam rangka memberikan acuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Lampung
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 3 di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Intan Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disingkat UIN RIL adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UIN RIL yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN RIL.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik jenjang sarjana atau S1 dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pascasarjana adalah jenjang pendidikan setelah Sarjana atau S1 yang menyelenggarakan pendidikan jenjang magister dan doctoral.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan baik yang tersurat dinyatakan dalam kontrak maupun tersirat.
6. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu dari organisasi.
7. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
10. Jaminan Mutu adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan sehingga visi dan misi perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan.
11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini, dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
13. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pelanggan Secara Umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan di perguruan tinggi.
15. Produk yang Dihasilkan Organisasi Pendidikan adalah layanan pendidikan tinggi dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai.
16. Standar Mutu adalah standar untuk menjamin mutu UIN RIL.
17. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi SPMI efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di UIN RIL.
18. Audit Eksternal adalah monitoring, evaluasi, asesmen yang dilakukan oleh pihak ketiga.
19. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
20. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit yang

membantu pimpinan Fakultas/Pascasarjana dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 2

Kebijakan SPMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Kebijakan SPMI berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN RIL.






Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 November 2023
Rektor,
Wan Jamaluddin



LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		07 September 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Nanang Supriadi, M.Sc.	Kepala Satuan Pengawasan Internal		03 Oktober 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.	Ketua Senat UIN Raden Intan Lampung		16 Oktober 2023
4. Penetapan	Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.	Rektor UIN Raden Intan Lampung		28 November 2023
5. Pengendalian	Bambang Irfani, M.Pd., Ph.D.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung		11 Desember 2023

TIM PERUMUS

Ketua : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rika Damayanti, M.Kep, NS., Sp. Kep.J
Anggota : Prof. Dr. Drs. Sudarman, M.Ag
Dr. Ahmad Fauzan S.Ag., M.Pd
Prof. Syafrimen, M. Ed., Ph. D
Dr. Achi Rinaldi, S.Si., M.Si
Farida, S.Kom, MMSI
M.Indra Saputra, M.Pd.I
Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si
Marwin, SH, MH
Intan Islamia, M.Sc
Erine Nur Maulidya, S.Sos, M.Pd
M.Apun Syaripudin, S.Ag, M.Si
Umi Rojiati, M.Kom.I
Fatih Fuadi, M.SI
Anas Malik, M.E. Sy
Dr. Abd. Rahman Hamid
Muhamad Bisri Mustofa, S.Kom.I
Sucipto, S.Ag. M.Ag
Fiqih Satria, M.T.I

TIM PEMERIKSA : Dr. Nanang Supriadi, M.Sc

PERSETUJUAN SENAT : Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag

PENETAPAN REKTOR : Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D

PENGENDALIAN : Bambang Irfani, M.Pd., Ph.D

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dituntut memiliki standar yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UIN Raden Intan Lampung bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 yang digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir SPMI. Keempat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMi di seluruh Prodi dan UPPS di UIN Raden Intan Lampung. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung, sebagai dokumen.

penyempurnaan dokumen Kebijakan yang telah diterbitkan pada tahun 2017. Dengan memperhatikan beberapa perubahan di dalam sistem yang dikembangkan di UIN Raden Intan Lampung, yaitu: Perubahan RENSTRA 2020-2024, perubahan ORTAKER UIN Raden Intan Lampung yang terjadi pada tahun 2022, maka dokumen kebijakan ini menjadi perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Dokumen kebijakan SPMI merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Selain untuk menjamin dan mengendalikan mutu

pendidikan sebagai suatu kepentingan internal UIN Raden Intan Lampung, juga dapat digunakan untuk kepentingan eksternal yaitu untuk badan penjamin mutu eksternal, maupun kepentingan stakeholder. Buku Kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung memuat tentang bagaimana UIN Raden Intan Lampung memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu UIN Raden Intan Lampung. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Buku Kebijakan SPMI ini merupakan perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal UIN Raden Intan Lampung telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UIN Raden Intan Lampung, sehingga

menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 September 2023

Rektor,



Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.

NIP. 197103211995031001

DAFTAR ISI

SK REKTOR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vii
TIM PERUMUS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung.....	1
BAB II KEBIJAKAN SPMI UIN RADEN INTAN LAMPUNG	13
A. Pernyataan Kebijakan.....	13
B. Strategi SPMI UIN Raden Intan Lampung.....	16
C. Motto/slogan.....	17
D. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	17
E. Manajemen SPMI.....	17
BAB III ORGANISASI PELAKSANA SPMI	19
A. Pelaksana SPMI.....	19
B. Tugas Pokok LPM.....	19
C. Fungsi LPM.....	20
D. Tugas Pokok dan Fungsi GPMF/GPMP.....	21
E. Tugas Pokok dan Fungsi TPMP.....	22
F. Standar dalam SPMI UIN Raden Intan Lampung.....	22
G. Dokumen Lain Pendukung SPMI UIN Raden Intan Lampung.....	24

DAFTAR ISTILAH

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di UIN Raden Intan Lampung, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

AUN-QA adalah singkatan dari ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

BAN adalah singkatan dari Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI.

DIKTI adalah singkatan dari Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UIN Raden Intan Lampung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan UIN Raden Intan Lampung mengenai SPMI yang berlaku.

KKNI adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

LPM adalah singkatan dari Lembaga Penjaminan Mutu, merupakan salah satu unit di UIN Raden Intan Lampung yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

LAM adalah singkatan dari Lembaga Akreditasi Mandiri, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

PD Dikti adalah singkatan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pendidikan Tinggi yang bermutu adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PT adalah singkatan dari Perguruan Tinggi.

PTN BH adalah singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh UIN Raden Intan Lampung.

SN Dikti adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SPM – Dikti adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPMI adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung

1. Visi

Rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integrative-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035

2. Misi

Sejalan dengan nilai-nilai pokok (core values) yang terdapat dalam rumusan visi, maka misi utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Intan Lampung adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
2. Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.

3. Tujuan

Tujuan pengembangan pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Intan Lampung adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (*ulil ilmi*), intelektualitas (*ulil albab*), spiritualitas (*ulil abshar*), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (*ulin nuha*), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;

2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
3. Menyebarkan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
4. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.

4. Tata Nilai UIN Raden Intan Lampung

Visi UIN Raden Intan dikristalisasi dalam puncak poyeksi “**INSAN BER-ISI**” (*Intellectuality / Ulil Albab, Spirituality / Ulil Abshar, Integrity / Ulin Nuha*) sebagai rumusan jati diri yang menjadi pengarah dan pengontrol terhadap apa yang dirancang dan dilakukan oleh seluruh sivitas akademika dan warga kampus di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. *Intellectuality* merupakan karakteristik manusia yang bergelar *ulul albab*, yaitu; Pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu (al-Qur’an maupun gejala-gejala alam), menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama (QS, Ali Imran: 190). Kedua, senantiasa berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Ia mampu memisahkan yang baik dari yang jahat. Senantiasa mempertahankan kebaikan dan kebenaran meskipun harus berjuang sendirian. Ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, ataupun dalil yang disampaikan oleh orang lain. Keempat, dapat mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Sejarah adalah penafsiran nyata dari suatu bentuk kehidupan. *Spirituality* merupakan karakteristik manusia yang bergelar *ulil abshar* yang memiliki makna orang yang berhati lapang, berpikiran mendalam, serta berpandangan luas dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Nabi-nabi yang sering dikaitkan dengan sebutan ini

adalah Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub. Pada tataran pemaknaan inilah, *Uliil Abshar* diartikan sebagai dimensi spritualitas manusia. *Integrity* merupakan karakteristik manusia yang bergelar *ulin nuha*, yang memiliki moralitas dan nalar preventif yang mencegahnya dari segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan buruk.

5. Sejarah Singkat UIN Raden Intan Lampung

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 IAIN Raden Intan bertransformasi menjadi UIN Raden Intan Lampung yang berkembang secara bertahap.

Berdirinya UIN Raden Intan Lampung bermula dari lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung. Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid Lungsir (sekarang Masjid Al-Furqon). Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 86 /1964 namun masih sebatas cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, sementara Fakultas Syariah masih di bawah binaan YKIL.

Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Provinsi Lampung, bersamaan dengan pendirian Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakaria Nawawi. Karena aktivitas YKIL semakin meningkat, perlu ada yayasan khusus yang menangani ketiga fakultas yang telah ada. Pada tahun 1966, atas putusan rapat Pengurus YKIL maka terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YAPERTI) dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi.

YAPERTI bekerja keras membenahi proses administrasi dan menyiapkan proposal pendirian PTAIN dengan susunan personalia kepanitiaan yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil YAPERTI. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, 4 tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187/68 tanggal 26 Oktober 1968 berdirilah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Lampung dengan nama "IAIN al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung". Mochtar Hasan SH, yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, ditunjuk sebagai Rektor. Kegiatan perkuliahan dipusatkan di kampus Jalan Kartini Kaliawi Tanjungkarang. Selaku Rektor Pertama, H. Mochtar Hasan memimpin sampai tahun 1971.

Periode kedua, IAIN Raden Intan dipimpin oleh Drs. Ibrahim Bandung dari tahun 1971 s.d. 1973 yang membawahi tiga fakultas yaitu Tarbiyah, Syari'ah dan Ushuluddin dengan mempergunakan kampus Kaliawi.

Periode ketiga, dipimpin oleh Drs. H. Suwarno Achmady, seorang Perwira Menengah TNI AD yang menjabat dari tahun 1973 s.d. 1978. Penunjukan perwira TNI menjadi Rektor ini, tampaknya, untuk memenuhi salah satu misi pembangunan kala itu, yaitu penguatan kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Pada periode ini IAIN Raden Intan

mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berupa sebidang tanah seluas 5 Ha. di Labuhan Ratu. Era kepemimpinan Suwarno juga ditandai dengan pembangunan kampus baru di Labuhan Ratu. Di tahun terakhir masa kepemimpinannya, tahun 1978, semua kegiatan administrasi dan akademik menempati lokasi baru di Labuhan Ratu. Adapun kampus Kaliawi di Jalan Kartini dipergunakan untuk TK Raden Intan dan Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN) Raden Intan.

Drs. H. Muhammad Zein, Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kelahiran Lampung, memimpin IAIN Raden Intan Lampung dari tahun 1978 s.d. 1984. Di masa kepemimpinan Muhammad Zen, IAIN Raden Intan mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang sebelumnya menggunakan Sistem Semester non Kredit (hingga tahun 1982). Pada periode ini, dibuka Program Doktorat (Sarjana Lengkap). Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memberikan bantuan tanah kampus seluas ± 50 Ha. di Sukarame.

Pada periode kelima, IAIN Raden Intan dipimpin oleh Drs. H. Busyairi Majidi, seorang ulama anggota Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, dan dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada periode yang berlangsung dari tahun 1984 s.d. 1989 ini berhasil dibangun empat gedung untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di Kampus Sukarame, dan pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan dua Fakultas tersebut secara resmi dipindahkan ke kampus baru.

Pada periode keenam yang menjadi Rektor adalah Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni seorang birokrat Departemen Agama Jakarta yang menjabat dari tahun 1989 s.d. 1993. Pada periode ini, diadakan penyempurnaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, dan terutama administrasi keuangan dengan sistem komputerisasi, serta pembangunan gedung perpustakaan berlantai dua dan dua gedung perkuliahan di Sukarame.

Periode ketujuh, IAIN Raden Intan dipimpin oleh seorang putra daerah Ranau, Drs. H.M. Ghozi Badrie yang berlangsung dari tahun 1993 s.d.

1998. Pada masa ini berhasil dibangun ruang perkuliahan dan perkantoran Fakultas Syari'ah, serta pengembangan gedung perkuliahan Fakultas Tarbiyah. Pada periode ini seluruh aktivitas perkuliahan sudah dipindahkan ke kampus Sukarame.

Pada periode kedelapan, terpilihlah Prof. DR. H.M. Damrah Khair, M.A. untuk memimpin IAIN Raden Intan dari tahun 1997 s.d. 2002. Pada masa ini berhasil dibangun gedung Fakultas Dakwah, gedung rektorat berlantai tiga serta pembangunan Gedung Serba Guna (GSG). Masa kepemimpinan Prof. Damrah juga ditandai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus Labuhanratu ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi seluruh kegiatan administrasi dan akademik ke kampus Sukarame. Pada periode ini, dirintis pembukaan Fakultas Adab dan Program Pascasarjana. Fakultas Adab hanya bisa bertahan hingga semester 3, karena pada akhirnya Fakultas ini dibekukan pada masa kepemimpinan Rektor berikutnya dengan alasan kurang peminat. Sementara rintisan Program Pascasarjana memperoleh persetujuan Senat Institut dalam Sidang Senat tanggal 17 November 1999 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 222 Tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang Persiapan Pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Lampung. Gagasan untuk mendirikan Program Pascasarjana ini memperoleh dukungan dari Gubernur Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Rektor Universitas Lampung, dan beberapa Ormas Islam di Provinsi Lampung. Tahun 2001, dengan mahasiswa sebanyak 52 orang, dimulai kegiatan perkuliahan sambil menunggu izin operasional dari Departemen Agama RI. Setahun kemudian, Program Pascasarjana berhasil mendapat izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002 untuk Program Studi Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Dakwah.

Pada periode kesembilan, IAIN dipimpin oleh Prof. DR. H.S. Noor Chozin Sufri putra Jawa Timur dan seorang tokoh MUI Lampung, yang menjabat sejak tahun 2002 s.d. 2006. Pada masa kepemimpinannya IAIN

Raden Intan terjadi lonjakan jumlah pendaftar calon mahasiswa, dikembangkannya beberapa jurusan baru, (Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Biologi), dan sarana prasarana kampus, disepakatinya berbagai kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada periode ini juga berhasil dibangun beberapa gedung baru diantaranya gedung Kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan berlantai tiga, ruang Dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang Dosen Fakultas Syari'ah. Namun beliau meninggal dunia pada 17 Januari 2006, sebelum mengakhiri masa jabatannya. Masa kekosongan kepemimpinan IAIN Raden Intan Lampung diisi oleh Pgs. Rektor Drs. H. Mahmud Yusuf, MA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/2/0271/2006 tanggal 8 Maret 2006, sampai pelantikan Rektor baru yang definitif. Akan tetapi, masa kepemimpinan Pgs. Rektor ini hanya berlangsung selama empat bulan karena Departemen Agama menunjuk Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis sebagai Pgs. Rektor berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor: B.II/3/0847/2006 tanggal 21 Juli 2006. Pgs. Rektor kedua ini memimpin IAIN Raden Intan Lampung selama lima bulan dan berhasil menjalankan tugas memilih Rektor baru bulan Desember 2006.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 143/M/2006 tanggal 12 Desember 2006 dilantik Prof. Dr. H. Musa Sueb, MA sebagai Rektor IAIN Raden Intan periode 2006 - 2010. Upaya pengembangan dilanjutkan dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa asing, dan pembangunan Pesantren Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah di lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, diantaranya Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dan Prodi Tadris Fisika pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit

pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, IAIN Raden Intan ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010. Pada periode ini juga dilakukan pembenahan lingkungan kampus yang ditandai dengan pembuatan dua embung untuk pengendalian banjir.

Perkembangan institut ke arah kemajuan dilanjutkan oleh rektor ke-11, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-2015) dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2015-2019. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan, baik secara fisik maupun akademik dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan 7 dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: gedung Dekanat dan perkuliahan seluruh Fakultas, gedung ICT, hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Selain itu, pengembangan lingkungan berbasis Eco Campus mulai dilakukan yang ditandai dengan penambahan embung baru, penghijauan, pembuatan resapan biopori, penataan taman, program bebas polusi, dan kebersihan kampus. Tahun 2014 menjadi titik awal untuk mewujudkan transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi Universitas. Diawali dengan pengajuan proposal pada tahun 2014, dilanjutkan dengan studi kelayakan dari Kementerian Agama tahun 2015, hingga akhirnya memperoleh persetujuan/izin prinsip dari Presiden RI di tahun 2016.

Hasil jerih payah perjuangan mewujudkan cita-cita transformasi IAIN Raden Intan menjadi Universitas membuahkan hasil dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017. Sejak saat itu, IAIN Raden Intan Lampung resmi bertransformasi menjadi Universitas

Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan motto *Intellectuality, Spirituality, dan Integrity* dan visi menjadi universitas rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Alih bentuk ini membawa konsekuensi perubahan organisasi dan tata kelola yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor B/352.M.KT.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang disahkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, yang saat itu masih menyandang jabatan sebagai Rektor IAIN Raden Intan Lampung, dilantik menjadi Rektor pertama UIN Raden Intan Lampung untuk masa jabatan 2017-2021 oleh Menteri Agama RI pada tanggal 28 Juli 2017. Setelah dilantik, Rektor bersama tim pengembang UIN Raden Intan Lampung melengkapi Universitas dengan beberapa fakultas dan program studi baru bidang sains dan teknologi.

Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung ke dua belas yang dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022. Periode ini ditandai dengan tonggak internasionalisasi, digitalisasi, dan kemandirian. Beberapa Program Studi didorong untuk mengajukan akreditasi internasional, jurnal bereputasi internasional, pertukaran mahasiswa dan dosen internasional, digitalisasi layanan dan survey, serta membangun kemandirian keuangan menuju PTN-BH. Hingga saat ini, UIN Raden Intan Lampung memiliki enam Fakultas (Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Ushuluddin dan Studi Agama, Dakwah dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Adab) dengan 32 program studi serta Program Pascasarjana dengan 12 program studi. Dalam waktu yang tidak lama lagi akan berdiri dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Sain dan Teknologi dan Fakultas Psikologi.

6. Latar Belakang UIN Raden Intan Lampung Menjalankan SPMI

UIN Raden Intan Lampung, sejak tahun 2017 telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Sistem penjaminan mutu dirancang dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), terutama dalam hal monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kesiapan UIN Raden Intan Lampung menjadi PTNBLU seperti standar mutu nasional dan standar mutu internasional.

Penyusunan Buku SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum menjalankan SPMI, sesuai dengan urutan tahun yaitu:

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang UIN Raden Intan Lampung
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
7. Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Peraturan Mendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 48 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
10. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 1516 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017-2035.

7. Tujuan Dibuat Dokumen Kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung

Statuta UIN Raden Intan Lampung yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 31 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa UIN Raden Intan Lampung harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, SPMI UIN Raden Intan Lampung mempunyai tujuan:

1. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
3. mendorong semua pihak/unit di UIN Raden Intan Lampung untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Tujuan pelaksanaan SPMI akan selaras dengan sasaran strategi yang telah ditetapkan oleh UIN Raden Intan Lampung yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Relevansi di Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan di Perguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung. SPMI berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian,

dokumen Kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung dibuat dengan tujuan:

1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh.
2. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, menyusun manual, dan formulir SPMI di UIN Raden Intan Lampung dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan non akademik.
3. membuktikan bahwa SPMI UIN Raden Intan Lampung telah terdokumentasikan.

8. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Ruang lingkup SPMI menurut statuta UIN Raden Intan Lampung terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

1. Akademik dan kemahasiswaan
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
4. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar minimal sesuai dengan standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional maupun internasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap semester untuk standar pendidikan, dan setiap tahun untuk penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pelaksanaan SPME dapat dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional dan / atau Internasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), dan lembaga akreditasi internasional, di antaranya kepada FIBAA, ASIIN, dan juga sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Internasional, di antaranya AUN-QA.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Pernyataan Kebijakan

Lima butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung adalah :

1. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung serta selaras dengan sasaran strategis UIN Raden Intan Lampung yaitu transformasi organisasi menuju *world class university*.
2. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SN Dikti dan SPMI UIN Raden Intan Lampung yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Akademik tahun 2023 di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar UIN Raden Intan Lampung.
4. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
5. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan standard SPMI yaitu:

1. Melakukan transformasi budaya mutu dalam organisasi dan sistem manajemen UIN Raden Intan Lampung untuk memenuhi tuntutan *Good University Governance* (GUG), kualitas pendidikan berstandar internasional, penelitian berkualitas internasional, dan penguatan sumber daya.

2. Melanjutkan program peningkatan kualitas pendidikan bertaraf internasional.
3. Mengembangkan penelitian lintas disiplin berkualitas internasional dan program kepedulian social (*outreach program*) untuk berkontribusi kepada masyarakat.
4. Memperkuat sumber daya penunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - a. Bidang Pendidikan
 - 1) UIN Raden Intan Lampung mengimplementasikan *Good University Governance* secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
 - 2) Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada kebutuhan strategis nasional, pemberdayaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif secara global.
 - 3) UIN Raden Intan Lampung mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
 - 4) UIN Raden Intan Lampung berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Bidang Penelitian
 - 1) Mendesain riset unggulan kompetitif.
 - 2) Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS.
 - 3) Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.
 - c. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.

- 2) UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
- 4) Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
- 5) Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI UIN Raden Intan Lampung.

B. Strategi SPMI UIN Raden Intan Lampung

Strategi pelaksanaan SPMI UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit mutu internal bidang akademik dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan para auditor.
2. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi serta tahap pengembangan / peningkatan SPMI.
3. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI.
4. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, dan Prodi.
5. Melaksanakan siklus SPMI dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
6. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
7. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI.
8. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI.
9. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI.
10. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

C. Motto/slogan

Sesuai dengan nilai yang melekat pada UIN Raden Intan Lampung, maka motto/slogan untuk SPMI UIN Raden Intan Lampung adalah:

“Intellectuality, Spirituality, Integrity”

D. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sesuai Statuta UIN Raden Intan Lampung, KMA No. 31 Tahun 2017, SPMI UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personal;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode; dan
7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

E. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI, sesuai dengan Permendikbud No: 53 Tahun 2023 model PPEPP, yaitu:

1. Penetapan standar
2. Pelaksanaan standar
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
4. Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
5. Peningkatan / Pengembangan standar

Implementasi PPEPP dalam SPMI dilakukan dengan cara:

1. Menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit berdasarkan SN Dikti.
2. Memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit.

3. Melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit.
5. Meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA SPMI

A. Pelaksana SPMI

Struktur organisasi pelaksana SPMI UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 3 tingkatan penjaminan mutu, yaitu:

1. Lembaga Penjaminan Mutu atau disingkat dengan LPM.
2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana atau disingkat dengan GPMF/GPMP.
3. Tim Penjaminan Mutu Program Studi atau disingkat dengan TPMP.

Masing – masing tingkatan penjaminan mutu diketuai oleh Ketua dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

B. Tugas Pokok LPM

Tugas pokok LPM terdiri dari dua tugas utama, yaitu:

1. Penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan
2. Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas, sbb:

- a. Membantu merumuskan kebijakan dalam sub bidang penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan;
- b. Membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta personil dalam unit kerja;
- c. Menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan dalam sub bidang penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan;
- d. Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam sub bidang penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan; dan
- e. Menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas, sbb:

- a. Membantu merumuskan kebijakan dalam sub bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta personil dalam unit kerja;
- c. Menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam sub bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam sub bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Menyeleenggarakan layanan prima dalam sub bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsi reformasi birokrasi dan zona integritas.

C. Fungsi LPM

Terdapat dua fungsi dari LPM, yaitu yang terkait dengan:

1. Fungsi penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan, dan
2. Fungsi penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan sistem manajemen mutu terpadu pada bidang akademik dan kemahasiswaan;
- b. Pembuatan panduan penyusunan mutu akademik dan kemahasiswaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar penjaminan mutu internal;
- d. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dan eksternal untuk bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
- e. Pengelolaan dokumen online pada sistem akreditasi perguruan tinggi;
- f. Pelaksanaan koordinasi persiapan akreditasi/sertifikasi program studi;

- g. Pengevaluasian terhadap proposal pembukaan dan perubahan nama program studi;
- h. Pengelolaan sistem penjaminan mutu internal bidang akademik dan kemahasiswaan;

Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan fungsi sbb:

- a. Penyusunan sistem penjaminan mutu terpadu pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pembuatan panduan penyusunan dokumen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dan eksternal untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan sistem akreditasi perguruan tinggi online;
- f. Pelaksanaan koordinasi persiapan akreditasi/sertifikasi program studi;
- g. Pengelolaan sistem penjaminan mutu internal pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Penjaminan mutu proses verifikasi autentifikasi publikasi ilmiah di fakultas.

D. Tugas Pokok dan Fungsi GPMF/GPMP:

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas/Pascasarjana.
2. Mengevaluasi hasil laporan hasil audit mutu di Fakultas/Pascasarjana.
3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas/Pascasarjana.

E. Tugas Pokok dan Fungsi TPMP

1. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi.
2. Mengevaluasi hasil laporan audit mutu di Program Studi.
3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi.
4. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah.
5. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
6. Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah.
7. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran.
8. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah.
9. Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen.

F. Standar dalam SPMI UIN Raden Intan Lampung

Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu:

Standar Mutu Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran:
3. Standar Proses Pembelajaran:
4. Standar Penilaian Pembelajaran:
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dua Puluh Empat (24) standar di atas ditambahkan standar yang diturunkan dari Visi, misi UIN Raden Intan Lampung, serta standar standar tambahan yang terkait dengan:

1. Standar internasionalisasi Prodi;
2. Standar Pembukaan Prodi;
3. Standar Penutupan prodi;
4. Standar kelulusan;
5. Standar pelaksanaan ko dan ekstra kurikuler;
6. Standar internasionalisasi dosen;
7. Standar cuti dan berhenti studi;
8. Standar organisasi dan tata kelola.

Dan standar lain nya yang dapat berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan UIN Raden Intan Lampung, terkait dengan mutu dari input, proses, output dan outcomes dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen Lain Pendukung SPMI UIN Raden Intan Lampung

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, selain dokumen kebijakan ini – sebagai Buku I, yaitu:

1. Buku II adalah dokumen manual SPMI
2. Buku III adalah dokumen Standar SPMI
3. Buku IV adalah dokumen Formulir SPMI

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI diperlukan 3 (tiga) dokumen lain yaitu dokumen manual dan prosedur, dokumen standar dan dokumen formulir SPMI. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

Dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur /SOP tentang **P**enetapan, **P**elaksanaan, **E**valuasi pelaksanaan, **P**engendalian pelaksanaan, dan **P**eningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua unit di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen panduan SPMI, diperbarui setiap tahun, apabila terjadi perubahan di dalam regulasi nasional dan/atau kebijakan PT dan/atau SPME nasional dan/atau peningkatan indikator standar akademik dan kemahasiswaan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak merubah secara prinsip dalam dokumen kebijakan SPMI.

Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai pernyataan standar dan / atau pernyataan sub standar, indikator standar, dan cara mengukur. Standar di dalam SPMI ini disebut juga Standar Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

1. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Raden Intan Lampung;
2. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu UIN Raden Intan Lampung;

3. tolok ukur capaian oleh semua pihak di UIN Raden Intan Lampung, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. bukti otentik kepatuhan UIN Raden Intan Lampung terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
5. bukti kepada masyarakat bahwa UIN Raden Intan Lampung secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI UIN Raden Intan *Lampung* harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Formulir atau Borang SPMI adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI. Dokumen Formulir atau Borang SPMI berfungsi sebagai:

1. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI;
2. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI;
3. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.